



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 40 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA DENGAN  
CARA BANGUN SERAH GUNA DAN BANGUN GUNA SERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran penerbitan ijin bupati dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan Kekayaan Desa dengan Cara Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA DENGAN CARA BANGUN SERAH GUNA DAN BANGUN GUNA SERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pacitan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk di dayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
6. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

## **BAB II IJIN BANGUN SERAH GUNA DAN BANGUN GUNA SERAH**

### **Pasal 2**

Pemanfaatan kekayaan desa dengan cara bangun serah guna dan bangun guna serah dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari bupati dan ditetapkan dalam peraturan desa.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh ijin bupati sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2, kepala desa mengajukan permohonan ijin tertulis kepada bupati melalui camat dengan dilampiri:
  - a. Maksud dan tujuan pemanfaatan;
  - b. Rancangan Peraturan desa tentang Penetapan Aset Desa yang akan dikerjasamakan;
  - c. Persetujuan BPD terkait dengan rencana pemanfaatan aset desa;
  - d. Berita acara hasil sosialisasi rencana pemanfaatan kekayaan desa dan persetujuan tertulis dari warga sekitar lokasi tanah kas desa;

- (2) Maksud dan tujuan pemanfaatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi penjelasan :
- a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas dan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan Pelayanan umum; dan
  - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (3) Rancangan Peraturan desa tentang Penetapan Aset Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi antara lain:
- a. Letak tanah kas desa;
  - b. Nomor sertifikat atau bukti kepemilikan;
  - c. Perkiraan luas tanah; dan
  - d. Jangka waktu pemanfaatan.
- (4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam keputusan BPD.

#### **Pasal 4**

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan bangun serah guna dan bangun guna serah harus memenuhi ketentuan perijinan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

Semua permohonan ijin bangun serah guna dan bangun guna serah kepada Bupati yang diajukan sebelum peraturan ini berlaku dan belum diterbitkan ijinnya, dapat diproses dengan penyesuaian persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 17 - 12 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**